

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum perkembangan otonomi daerah di Indonesia dan menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang menempatkan daerah sebagai bagian atas objek pembangunan. Setiap pemerintah daerah diberikan keleluasan dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya melalui penerapan otonomi daerah. Percepatan peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan perwujudan sistem atau model penentuan keputusan yang lebih optimal di ranah publik dan demokratis menjadi harapan atas penyerahan otonomi. Penyelenggaraan otonomi memberikan konsekuensi terbentuknya perpisahan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan menimbulkan sebuah keterkaitan perihal finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang semula berada di ranah pengendalian pemerintah pusat telah menghasilkan penambahan urusan-urusan daerah. Kepala daerah selaku pemegang mandat tertinggi bertanggung jawab untuk memastikan tujuan tersebut terealisasi, memimpin pelaksanaan pemerintahan dengan baik, mengupayakan semaksimal mungkin pengembangan sumber daya daerah dan memanfaatkannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harahap (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh capaian pemerintahan daerah, perihal pengelolaan finansialnya yang tepat, kepatuhan atas aturan hukum, keekonomisan, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawabannya.

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan daerah”. Penilaian pencapaian finansial pemerintah daerah dengan konteks otonomi daerah selanjutnya menjadi krusial untuk dilakukan lantaran pemerintah daerah mempunyai beban tugas yang besar perihal tata kelola pendapatan, pengeluaran, termasuk membangun prasarana dan melayani masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam suatu rentang waktu khusus dan nantinya mampu menjadi motivasi guna peningkatan kinerja pada periode mendatang atau mendesain langkah-langkah korektif apabila diperlukan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah bermakna sebagai kapabilitas suatu daerah dalam mengeksplorasi dan mengurus sumber-sumber keuangannya sendiri perihal pemenuhan kebutuhannya sebagai penunjang dalam menjalankan sistem pemerintahan, melayani publik, dan membangun daerah tanpa bergantung seluruhnya pada pemerintah pusat dan memperoleh keleluasaan penggunaan pendanaan bagi keperluan masyarakat daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Keadaan finansial dan kapasitas pada suatu pemerintah daerah dalam pemenuhan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia dapat terungkap dengan mengukur kinerja pemerintah daerah dalam aspek keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan daerah perlu dilaksanakan sebagai perwujudan dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, perbaikan hubungan kelembagaan, dan tercapainya pertanggungjawaban publik. Ketepatan sistem pengukuran kinerja mampu memberikan informasi bagi para pengelola dan para pembuat keputusan dalam meningkatkan layanan publik secara berkesinambungan.

Kinerja keuangan daerah yang optimal terlihat atas efektivitas pemerintah daerah dalam mengeksplorasi potensi daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dominan guna pembiayaan perkembangan di daerah, dan rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Zulkarnain, 2020). Faktanya keadaan ini bertentangan dengan penyelidikan yang ditelusuri oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap 503 pemerintah daerah terkait kemandirian fiskal pada tahun 2020. Kemandirian fiskal ini menjadi parameter krusial dalam menilai kapasitas pemerintah daerah guna pembiayaan sendiri aktivitas

pemerintah daerah dengan tidak bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal, tak terkecuali pemerintah pusat. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah yang belum mampu meningkatkan keuangannya.

Sebagaimana tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa belum adanya satupun pemerintah daerah yang berhasil mencapai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) “Sangat Mandiri”. Sebagian besar pemda dikategorikan “Belum Mandiri” yaitu sebanyak 443 pemda atau 88,07%. Situasi kemandirian fiskal saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah karena mayoritas pemerintah daerah dalam kondisi yang sangat bergantung terhadap dana transfer daerah dalam memenuhi pembiayaan belanja masing-masing daerahnya.

Kebergantungan daerah atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masih tinggi telah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rata-rata nasional kebergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD bahkan mencapai 80,1% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berkontribusi 12,87% (Olivia, 2018). Setiap tahunnya persoalan kemandirian keuangan daerah ini terus terjadi karena daerah yang tidak dapat mengatur pengeluarannya dan tidak terpenuhinya pendapatan (Alvaro, 2022).

Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang menerima wewenang dari pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah sehingga dengan penyerahan wewenang tersebut pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten dan kota diharuskan menghasilkan kinerja yang positif. Hal tersebut dilakukan dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran sebagai upaya untuk mengantisipasi melemahnya kondisi ekonomi Jambi dan mendorong struktur peningkatan perekonomian yang lebih seimbang pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Pemberian penilaian pada suatu wilayah atas pencapaian pembangunan ekonomi dapat menggunakan salah satu indikator yakni melalui pertumbuhan ekonomi. Aktivitas perekonomian suatu wilayah dapat tergambarkan melalui pertumbuhan ekonomi dalam menghasilkan ekstra pendapatan masyarakat pada

kurun waktu tertentu. Keunggulan kooperatif daerah, situasi wilayah, dan potensi ekonomi yang ada akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Ningrum dan Ahadi, 2022).

Berikut ini disajikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2020-2022 dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1: Laju Pertumbuhan Ekonomi se-Provinsi Jambi Tahun 2020-2022**

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota (%)		
	2020	2021	2022
Provinsi Jambi	-0,51	3,69	5,13
Kerinci	3,81	3,89	4,43
Merangin	0,78	5,24	5,72
Sarolangun	-0,25	6,61	6,73
Batanghari	-0,43	4,85	12,27
Muaro Jambi	0,35	4,06	7,97
Tanjung Jabung Timur	-3,44	0,14	0,57
Tanjung Jabung Barat	-0,29	1,36	2,56
Tebo	-0,03	4,3	6,3
Bungo	-0,48	4,99	4,73
Kota Jambi	-4,24	4,08	5,36
Kota Sungai Penuh	-0,16	3,67	4,45

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi (2023)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase laju pertumbuhan ekonomi se-Provinsi Jambi tahun 2020-2022 tercatat 5 (lima) kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas nilai persentase Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Kecenderungan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yang diakibatkan pandemi Covid-19, penurunan laju pertumbuhan ekonomi terbesar dialami oleh Kota Jambi yaitu -4,24% namun Kabupaten Kerinci mampu memiliki persentase yang positif yakni sebesar 3,81%. Pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif ini menunjukkan kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan.


Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 se-Provinsi Jambi mulai mengalami kenaikan yang menandakan terjadinya pemulihan perekonomian. Kabupaten Sarolangun memiliki persentase laju pertumbuhan perekonomian terbesar yaitu 6,61% dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendah yaitu 0,14% pada tahun 2021. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kembali terjadi pada tahun 2022 dengan Kabupaten Batanghari memperoleh persentase terbesar yaitu 12,27% dan posisi terendah masih dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 0,57%.

Nilai pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yang positif menunjukkan kegiatan ekonomi yang turut mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yang selanjutnya menegaskan bahwa setiap wilayah memiliki kinerja dan kemampuan ekonomi yang berbeda dalam mendorong proses pembangunan ekonomi. Prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Menurut Ningsih dan Noviaty (2019) pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah bertumpu pada pemerintah daerah dan penggunaan keuangan daerah. Kapasitas atau kemampuan yang rendah pada suatu daerah dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya turut memunculkan dampak buruk atas rendahnya pemberian layanan kepada masyarakat. Tata kelola keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai pengeluaran berkenaan dengan tanggungjawab pembangunan.

Penerimaan daerah diperoleh dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kemampuan keuangan daerah, dalam bentuk Pendapatan Transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antar wilayah, dan dalam bentuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang berasal dari penerimaan lain daerah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut gambaran atas realisasi penerimaan daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2022 yaitu pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer yang diperoleh berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

### **Gambar 1.1: Realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2022**

Berdasarkan gambar di atas terlihat realisasi penerimaan daerah Provinsi Jambi sepanjang tahun 2020-2022 mengalami fluktuatif. Apabila dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat diketahui kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mulai tahun 2020 hingga 2022 terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Akan tetapi kenaikan tersebut belum mampu menunjukkan kontribusi PAD yang optimal pada tahun 2020-2022 karena masih mendominasinya kontribusi pendapatan transfer atas total pendapatan daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. Fenomena ini menunjukkan keadaan Provinsi Jambi belum optimal menggali sumber potensi pendapatan dari daerahnya dan mengindikasikan kebergantungan pada pemerintah pusat masih cukup tinggi atas pemenuhan kebutuhan daerahnya.

Gambaran ini jelas belum sejalan dengan ekspektasi atas penyelenggaraan otonomi daerah yang menginginkan pemerintah daerah dapat mengeksplorasi berbagai potensi di daerahnya sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Rendahnya kemampuan daerah ini dapat disebabkan kurangnya upaya dan kapasitas pemerintah dalam pengurusan dan pengembangan berbagai sumber

pendapatan asli daerah. Daerah yang mandiri secara nyata dan memiliki tanggung jawab yang tinggi menjadi harapan kedepannya, pemerintah daerah seharusnya dapat mengoptimalkan pemanfaatan keseluruhan potensi yang ada di daerahnya, misalnya Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Pajak dan Retribusi Daerah ataupun potensi lainnya.


Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah mampu terlihat melalui aspek hasil opini audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal pemerintah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun hanya mengukur ketepatan laporan keuangan, namun bagaimanapun hasil opini audit memberikan gambaran kualitas laporan dan kinerja finansial daerah. Wijayanti dan Suryandari (2020) telah melakukan penelitian dengan hasil yakni opini audit BPK secara positif memengaruhi bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Andani, dkk (2019) juga telah melakukan penelitian dengan mengungkapkan hasil yang serupa bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Melalui paparan tersebut jelas bahwa semakin baik opini audit BPK yang dihasilkan maka kinerja pemerintahan daerahnya semakin baik pula dalam aspek keuangan.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu kriteria yang mencerminkan kinerja keuangan dan menjadi penentu kelayakan daerah dalam menerima dana intensif daerah. Andani, dkk (2019) mengungkapkan bahwa pemerintah yang memperoleh pendapat WTP mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut memperoleh kepercayaan dan dapat menjadi bukti laporan keuangan yang telah dibuat dan dilaksanakan serta telah memenuhi standar. Capaian opini WTP telah dijadikan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2020-2024. Sebagaimana Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan bahwa target pencapaian opini WTP sebesar 92% (Heriyanto, 2022).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2020 hingga 2022 ditemukan fakta bahwa masih adanya daerah yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini didasarkan pada hasil temuan BPK yang secara umum dikaitkan dengan

ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem pengendalian internal yang berdampak negatif terhadap keuangan, antara lain berupa kerugian daerah dan berkurangnya penerimaan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut dapat diketahui tren opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020–2022 di Provinsi Jambi yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jambi Tahun 2023

**Gambar 1.2: Tren Opini Audit Provinsi Jambi 2020-2022**

Mayoritas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dinyatakan apabila laporan keuangan pemerintah daerah penyajiannya dilakukan secara wajar yang mempertimbangkan empat aspek diantaranya kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan yang memadai, ketaatan pada perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Sementara itu perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Kabupaten Bungo. Perolehan opini WDP ini mengindikasikan pada beberapa pos laporan keuangan ditemukan salah saji material.

Laporan keuangan pada seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2021 berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan pada tahun 2022 yang dilakukan oleh BPK menunjukkan sebagian



besar pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi mendapatkan opini WTP namun Kabupaten Kerinci menerima opini WDP. Pemerintah daerah yang mendapat opini WDP diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga mampu mengalami peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Indikasi keberhasilan suatu program pemerintah daerah Provinsi Jambi baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota yang sudah terealisasi dapat ditinjau melalui suatu ukuran. Pengukuran kinerja keuangan perlu dilakukan lantaran merupakan cara yang berguna untuk mencatat dan mengevaluasi suatu program sehingga memberikan gambaran bagaimana perkembangan organisasi dan seberapa efektif dan efisiennya anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan memperlihatkan seberapa jauh kinerja yang dilakukan selama periode waktu tertentu, sehingga organisasi sektor publik yang melaksanakan otonomi daerah dituntut menjalankan prosedur perencanaan anggaran dan program yang maksimal, serta diperkuat oleh kinerja aparat pemerintah yang berkualitas sebagai akibat atas pendanaan yang tersedia. Kinerja keuangan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi. Kondisi ini memunculkan alasan yang tepat untuk dilakukannya penilaian kinerja atas keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan penggunaan salah satu alat ukur yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang didapatkan dengan membandingkan antara satu pos dalam laporan keuangan terhadap pos lainnya (Awani & Hariani, 2021). Adanya perolehan rasio keuangan daerah ini akan memberikan gambaran bagaimana kapabilitas pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah kabupaten dan kota (Setianingrum & Haryanto, 2020).

Kajian terkait kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Zulkarnain (2020) telah mengkaji terkait kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengungkapkan bahwa ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal dikategorikan kurang, rasio ketergantungan dikategorikan rendah, rasio efektivitas PAD dikategorikan tinggi, dan rasio

belanja modal yang dihasilkan terlihat sudah adanya upaya memaksimalkan belanja modal. Hasil penelitian oleh Darmawan (2023) dengan topik yang sama pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio kemandirian dikategorikan tinggi, rasio efektivitas PAD dikategorikan cukup efektif, rasio aktivitas diperoleh rasio belanja rutin mendominasi daripada belanja modal, dan rasio pertumbuhan mengalami penurunan.

Penelitian serupa juga telah dilakukan Forni, dkk (2021) pada pemerintah Kota Jambi yakni menunjukkan hasil tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali, rasio derajat desentralisasi fiskal dikategorikan kurang, rasio efektivitas PAD dikategorikan sangat efektif, rasio efisiensi belanja dikategorikan efisien, dan rasio pertumbuhan pendapatan belanja mengalami kenaikan dan penurunan. Selain itu penelitian mengenai kinerja keuangan daerah Kota Medan yang diteliti oleh Yanti dan Silitonga (2022) menyimpulkan pemerintah Kota Medan memiliki tingkat rasio ketergantungan kategori tinggi, rasio derajat desentralisasi fiskal kategori cukup, rasio efektivitas PAD kategori kurang efektif, dan rasio efisiensi PAD kategori efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian di setiap daerah. Peneliti menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan imbas dari keunggulan maupun tantangan yang berbeda pada setiap daerah. Oleh sebab itu pengembangan topik ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan melalui peninjauan ulang dengan cakupan objek yang berbeda, lebih luas, dan bukan hanya pada satu daerah saja. Kajian dalam penelitian ini berkenaan dengan topik analisis yang serupa yaitu untuk memperoleh bukti empiris penjelasan terkait bagaimana kinerja pemerintah daerah perihal keuangannya.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada cakupan objek penelitian dan lebih luas. Peneliti memiliki ketertarikan terhadap pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dengan mengkaji secara luas dengan pemilihan periode terbaru 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 hingga 2022. Alasan yang mendasari pemilihan objek penelitian ini karena pada penelitian

dengan topik serupa masih didominasi oleh penelitian yang hanya meneliti satu objek pemerintah daerah saja.

Penelitian sehubungan dengan penilaian kinerja pemerintah daerah ini diukur menggunakan metode yang umumnya dipakai yaitu analisis rasio keuangan yang telah digagas oleh Mahmudi (2019). Rasio keuangan tersebut meliputi lima rasio yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Belanja. Pemilihan kelima rasio keuangan tersebut dinilai telah relevan guna pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Penggunaan Rasio Efisiensi Belanja dalam penelitian ini juga menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini didasari atas pentingnya pemerintah daerah melaksanakan optimalisasi efisiensi anggaran belanja, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Rasio ini sangat berguna untuk mengukur kemampuan pemerintahan dalam menggunakan anggaran belanjanya, sehingga dapat diketahui tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Saputra dkk, 2020).

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas dan mengingat pentingnya analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang yang sebelumnya dikemukakan, penelitian ini merumuskan masalah yakni: “Bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 yang diukur melalui penggunaan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Belanja?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-

2022 yang diukur melalui penggunaan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Belanja.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi media pembelajaran berkenaan dengan akuntansi pemerintahan perihal analisis kinerja keuangan pemerintah daerah termasuk menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah daerah, terkhusus pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara mendalam dan lebih komprehensif.

##### 2. Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam mengoptimalkan kualitas kinerja keuangan.

###### b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini mampu menjadi pelengkap maupun pembanding dari berbagai penelitian terdahulu dan bisa digunakan untuk referensi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

###### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu menjadi sumber informasi bagi khalayak masyarakat dan menjadi acuan untuk mengkritisi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara komprehensif.